BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR : 539 /266/ 2022

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL TAHUN BUKU 2021

BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00003/3.0316/AU.2/04/1177-1/1/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan perhitungan laba rugi dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan, dan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 10 Maret 2022 perihal Pengesahan Perhitungan Tahunan PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021, perlu mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang

Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 206);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang telah disahkan, digunakan sebagai dasar untuk menentukan bagian laba untuk Daerah, cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, dan jasa produksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI KENDAL
SELAKU KEPALA DAERAH YANG
MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

DICO M. GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kendal;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal;
3. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR : 539 / / 2022
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUMTIRTO PANGURIPAN TAHUN BUKU 2021

a. Neraca per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
Kas dan Bank	2.979.050.713,78
Deposito	1.000.000.000,00
Piutang Usaha	7.893.079.583,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(416.593.474,00)
Piutang Lain-Lain	164.583.102,00
Persediaan :	
Bahan Operasi	270.224.989,09
Bahan Instalasi	4.446.382.823,26
JUMLAH AKTIVA LANCAR	16.336.727.737,13
AKTIVA TETAP (AT) :	
PMK 118/2016 (Tax Amnesty)	231.647.600,00
Nilai Perolehan Aktiva Tetap	225.606.258.168,36
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(154.053.427.173,25)
JUMLAH AKTIVA TETAP	71.784.478.595,11
Aset Dalam Penyelesaian	1.201.434.541,00
Pembayaran Dimuka	665.122.078,00
Sewa Tanah Jangka Panjang	3.499.999,00
Akumulasi Amortisasi Sewa	(3.499.999,00)
Aktiva Tidak Berfungsi	24.832.501,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tidak Berfungsi	(24.832.501,00)
JUMLAH AKTIVA	89.987.762.951,24
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN LANCAR	
Utang Usaha	2.402.279.302,00
Utang Non Usaha	4.442.610.840,00
Utang Pajak	1.252.700.239,00
Uang Titipan	78.553.599,00
Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek	82.322.434,00
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	8.258.466.414,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	145.268.148,00
Utang Pesangon Pensiun	1.872.013.341,00
Kewajiban Dana Pensiun	1.589.569.757,09
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.606.851.246,09
JUMLAH KEWAJIBAN	11.865.317.660,09
EKUITAS	
Ekuitas Pemerintah Pusat	24.724.377.422,09
Ekuitas Pemerintah Daerah	57.373.515.562,87
Ekuitas Hibah	1.341.547.632,68
Cadangan Umum	7.032.943.434,37
Saldo laba Ditahan	1.296.103.554,05
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja *(Other Comrehensive Income)*	(20.934.098.136,00)
PMK 118/2016 (Modal Tax Amnesty)	231.647.600,00
Laba Tahun Berjalan	7.056.408.221,09
JUMLAH EKUITAS	78.122.445.291,15
JUMLAH PASIVA	89.987.762.951,24

b. Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN	
I. PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan Penjualan Air	
Pendapatan Rekening Air	80.284.449.852,00
Pendapatan Penjualan Truk Tangki Air	195.025.000,00
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	80.479.474.852,00
Pendapatan Non Air	
Pendapatan Sambungan Baru	6.038.853.836,00
Diskon Pendapatan Sambungan Baru	(751.464.000,00)
Penyambungan Kembali	238.914.470,00
Pendapatan Buka Kembali	747.205.728,00
Pendapatan Denda	964.280.000,00
Pendapatan Pindah Meter	11.818.170,00
Pendapatan Balik Nama	19.726.524,00
Pendapatan Non Air Lainnya	1.997.898.470,50
Diskon Pendapatan Non Air Lainnya	(250.570.312,30)
Jumlah Pendapatan Non Air	9.016.662.886,20
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	89.496.137.738,20

II. PENDAPATAN LAIN-LAIN	124.136.131,00
JUMLAH PENDAPATAN	89.620.273.869,20
III. BEBAN OPERASI	
Beban Sumber	17.686.972.836,96
Beban Pengolahan	802.127.579,45
Beban Transmisi dan Distribusi	20.906.447.914,31
Beban Administrasi dan Umum	40.805.386.948,87
Jumlah Beban Usaha	80.200.935.279,59
IV. BEBAN NON OPERASI	
Beban Administrasi Bank	2.074.000,00
Beban Pajak Bunga Bank	17.981.033,00
Beban Lainnya	2.055,52
Jumlah Beban Non Usaha	20.057.088,52
JUMLAH BEBAN	80.220.992.368,11
V. LABA USAHA Sebelum Pajak Penghasilan	9.399.281.501,09
VI. BEBAN PAJAK	2.342.873.280,00
VII. LABA BERSIH	7.056.408.221,09

c. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Laba /Rugi tahun berjalan	7.056.408.221,09
Penyesuaian untuk	
Beban penyusutan aset tetap	14.597.405.644,38
Penghapusan buku	-
Beban penyisihan kerugian piutang	59.862.072,00
Penghapusbukuan tahun 2016	-
Penghapusbukuan tahun 2017	-
	14.657.267.716,38
Arus kas dari aktivitas operasional	
(Kenaikan) Penurunan Aset Lancar	
(Kenaikan) penurunan piutang usaha	(416.208.971,00)
(Kenaikan) penurunan piutang lain-lain	(162.944.082,00)
(Kenaikan) penurunan persediaan Barang Dagangan	(429.139.008,23)

(Kenaikan) penurunan beban dibayar dimuka	(134.415.248,00)
(Kenaikan) Penurunan Kewajiban Lancar	
(Kenaikan) penurunan hutang usaha	(959.458.218,00)
(Kenaikan) penurunan hutang non usaha	(1.991.956.753,00)
(Kenaikan) penurunan hutang pajak	(698.109.208,99)
(Kenaikan) penurunan titipan rekening air	-
(Kenaikan) penurunan kewajiban imbalan kerja jangka pendek	-
Penurunan (Kenaikan) Hutang Jangka Pendek Lainnya	(85.315.688,00)
Arus kas bersih dari aktivitas operasional	(4.877.547.177,22)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
(Kenaikan) penurunan aset tetap	(20.049.449.351,86)
(Kenaikan) penurunan aset dalam penyelesaian	1.016.664.201,00
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(19.032.785.150,86)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
(Kenaikan) Penurunan Kewajiban imbalan Kerja Jangka Panjang	421.032.151,00
(Kenaikan) Penurunan Utang Pesangon Pensiun	-
(Kenaikan) Penurunan Cadangan Dana Pensiun	-
(Kenaikan) Penurunan Ekuitas Pemda Kabupaten	3.832.949.000,00
(Kenaikan) Penurunan Cadangan Umum	1.338.880.313,00
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbal Kerja-OCI	-
Pembagian Laba	(6.358.177.292,01)
Modal Lainnya	2.185.926.106,40
Arus kas bersih dari Aktvitas Pendanaan	1.420.610.278,39
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas	(776.046.112,22)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.755.096.826,00
SALDO KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO AKHIR TAHUN	3.979.050.713,78

II. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021

URAIAN	MODAL PEMERINTAH DAERAH	MODAL PEMERINTAH PUSAT	MODAL HIBAH	CADANGAN UMUM	PENGUKURAN KEMBALI KEWAJIBAN IMBAL KERJA/OCI	SALDO LABA YANG BELUM YANG DITENTUKAN			JUMLAH EKUITAS
						TAHUN LALU	PMK 118/2016 MODAL TA	TAHUN BERJALAN	
Tahun 2021									
Saldo awal per 1 Januari 2021	53.540.566.563,00	24.724.377.421,00	1.341.547.633,00	5.855.831.005,00	(23.120.024.242,00)	1.296.103.556,00	231.647.600,00	6.345.114.792,00	70.215.164.328,00
Penambahan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00								5.000.000.000,00
Penambahan Cadangan Umum									-
Pembagian Laba				1.177.112.429,37				(6.345.114.792,00)	(5.168.002.362,63)
Koreksi	(1.167.051.000,13)	1,09	(0,32)			(1,95)			(1.167.051.001,31)
Koreksi PSAK 24 (Dapenmapansi)					2.185.926.106,00				2.185.926.106,00
laba (Rugi) Tahun Berjalan								7.056.408.221,09	7,056,408,221,09
Saldo 31 Desember 2021	57.373.515.562,.87	24.724.377.422,09	1.341.547.632,68	7.032.943.434,37	(20.934.098.136,00)	1.296.103.554,05	231.647.600,00	7.056.408.221,09	78.122.445.291,15

BUPATI KENDAL
SELAKU KEPALA DAERAH YANG
MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

DICO M GANINDUTO